BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi finansial yang lebih dikenal dengan istilah *Financial Technology* yang selanjutnya disebut *fintech* telah membawa perubahan mendasar dalam mengelola dan berinteraksi dengan keuangan. *National Digital Research Center* (NDRC) mendefinisikan *fintech* sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern.[1] *Fintech* merupakan inovasi keuangan digital sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.[2]

Bank Indonesia mendefinisikan *Financial Technology* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menciptakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang berpotensi mempengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Masuknya *fintech* di Indonesia mulai terlihat sejak 2006 dengan munculnya 6 perusahaan *fintech* dimana pengguna *fintech* di tahun tersebut mencapai 7 persen, angka jumlah pengguna *fintech* kemudian meningkat menjadi 78 persen dalam satu dekade, hal ini didukung oleh meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat *mobile* yang memudahkan akses layanan keuangan digital.[3] Pada tahun 2015, Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) didirikan untuk memperkuat ekosistem *fintech*, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengatur serta mengawasi perusahaan *fintech* secara resmi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap layanan ini.

Perkembangan ini membuka berbagai peluang baru bagi individu maupun pelaku usaha untuk mengakses layanan keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman *online*, investasi, dan asuransi, tanpa melalui lembaga keuangan konvensional. Fenomena tersebut juga didorong oleh tuntutan akan layanan keuangan yang cepat, transparan, dan fleksibel, terutama di tengah dinamika ekonomi yang terus mengalami perubahan.[4]

---

[1] Perkembangan Financial Technology Di Indonesia, Binus University, https://accounting.binus.ac.id/2020/07/02/perkembangan-financial-technology-di-indonesia/ , diakses pada tanggal 15 Juli 2025.

[2] Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 21/SEOJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital (IKD).

[3] Perkembangan Fintech di Indonesia dan Dampak Positifnya, Universitas Pignatelli Triputra, https://www.upitra.ac.id/berita/read/perkembangan-fintech-di-indonesia# , diakses pada tanggal 1 Agustus 2025.

[4] Beno Jange, Irwansyah Pendi dan Irwansyah Pendi, 2024, *Peran Teknologi Finansial (Fintech) dalam Transformasi Layanan Keuangan di Indonesia,* Indonesian Research Journal on Education, Volume 4 Nomor 3, STMIK Dharmapala Riau, hlm. 1199.

Perkembangan *fintech* di Indonesia yang cukup kuat menjadi indikator utama transisi preferensi masyarakat dari ketergantungan pada sistem keuangan tradisional menuju adaptasi dan pemanfaatan teknologi finansial. Beberapa jenis *fintech* yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia antara lain, *Crowdfunding, Microfinancing, P2P Lending Service, Market Comparison, Digital Payment System, Investment, Market Aggregator*.[5] Berdasarkan Laporan penelitian *Australian Centre for Financial Studies* pada tahun 2016 lalu menyebutkan bahwa jenis *fintech* yang mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia adalah *Peer to Peer Lending*[6] dan sektor ini terus berkembang pesat hingga kini.

Perkembangan *fintech* P2P *lending* di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa jumlah penerima dana meningkat signifikan, dari 43.561.362 pada tahun 2020 menjadi 144.084.671 pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan (YoY) sebesar 34,4%. Selain itu, total pinjaman yang tersalurkan juga mengalami lonjakan pesat, dari Rp155,9 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1.048,64 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata mencapai 59,4%. Kondisi ini menunjukkan adanya adopsi yang cepat dan kepercayaan masyarakat terhadap *platform* P2P *lending* sebagai akses kredit alternatif yang semakin diminati.[7]

Fintech peer-to-peer lending (selanjutnya disingkat sebagai P2P *lending*) yang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) diatur dalam Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024. LPBBTI merupakan penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan secara langsung pemberi dana dan penerima dana untuk melakukan pendanaan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, melalui sistem elektronik yang memanfaatkan internet.

Fintech P2P *lending* memiliki peranan penting di Indonesia yang diantaranya untuk mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata, meningkatkan inklusi keuangan serta mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah dan juga agar para pelaku UMKM di Indonesia tidak lagi hanya semata-mata mengandalkan pinjaman bank untuk mendapatkan modal usaha karena seperti yang diketahui bahwa pinjaman bank biasanya memiliki bunga yang cukup tinggi serta prosedur dan persyaratan yang umumnya cukup sulit.[8]

---

[5] Kamsidah, 2023, *"Transformasi Keuangan melalui Fintech, Solusi Finansial bagi Masyarakat Indonesia"*, Artikel KPKNL Semarang, diakses tanggal 12 Juni 2025.

[6] Kieran Garvey, et. al., *"Laporan Industri Keuangan Alternatif Asia-Pasifik Ke-2: Meningkatkan Pertumbuhan"* (The Australian Centre for Financial Studies Monash University bekerja sama dengan Cambridge Centre for Alternative Finance dan Tsinghua University), hlm. 86.

[7] OJK Investor Relation Unit (OJK IRU) https://iru.ojk.go.id/iru/dataandstatistics/detaildataandstatistics/13379/financing-institutions-venture-capital-fintech-p2p-lending-and-micro-finance-industry-update-december-2024 , diakses pada tanggal 22 Juli 2025.

[8] Zarrah Ilhami, 2022, *Pengaruh Pertumbuhan Fintech P2P Lending Syariah dan Variabel Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,* Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 4.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa, pelaksanaan layanan *fintech* di Indonesia berada di bawah pengawasan dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah lembaga independen yang memiliki otoritas tertinggi dalam sektor jasa keuangan. OJK memegang peran utama dalam mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga dan bisnis keuangan di tanah air, termasuk perusahaan *fintech*. Dengan kewenangan ini, OJK bertanggung jawab memastikan agar layanan *fintech* beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjamin transparansi, keamanan, serta perlindungan konsumen dalam penggunaan teknologi keuangan digital. Dalam rangka melakukan pengawasan atas *fintech*, OJK telah mengeluarkan peraturan terkait P2P *lending* melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 sebagaimana yang telah dicabut dengan POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menjadi landasan bagi operasional P2P *lending* di Indonesia.

Adapun terhadap terhadap upaya menjamin transparansi dan keamanan konsumen dalam menggunakan layanan P2P lending, OJK mengeluarkan mekanisme pemberian izin usaha melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang mengatur bahwa proses pemberian izin fintech diawali dengan pengajuan permohonan izin usaha kepada OJK, dan setelah izin tersebut diterbitkan, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika paling lambat 30 hari kalender sejak izin diterbitkan guna menjamin keamanan data pribadi serta integritas sistem teknologi informasi, sebelum akhirnya dapat beroperasi secara resmi sebagai penyelenggara layanan P2P lending. [9]

Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan *fintech* P2P *lending*, muncul pula berbagai permasalahan hukum dan sosial yang signifikan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan konsumen dari perbuatan melanggar hukum dalam penagihan kredit oleh penyelenggara P2P *lending* berizin. Berbagai kasus viral dan pemberitaan di media massa menyoroti banyak nasabah yang menjadi korban ancaman, intimidasi, pelanggaran privasi, serta penagihan yang tidak etis, baik yang dilakukan langsung oleh penyelenggara P2P *lending* maupun oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan mereka. Kekhawatiran ini semakin meningkat dengan kehadiran penyelenggara P2P *lending* ilegal, yang seringkali melakukan penagihan utang secara intimidatif dan melanggar hak privasi para debitor. Ketika masa jatuh tempo tiba, metode penagihan yang digunakan tidak jarang berupa ancaman, termasuk ancaman penyebaran data pribadi debitor melalui media sosial, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan dan hak-hak hukum debitor.

Lebih lanjut, intimidasi tersebut tidak hanya ditujukan secara langsung kepada debitor, tetapi juga seringkali ditujukan kepada pihak-pihak terdekat, seperti teman, kerabat, maupun anggota keluarga. Para pihak terdekat tersebut seringkali

[9] Septian, 2025, *Nggak sembarangan, begini cara mendapatkan izin usaha fintech,* Kontrak Hukum, https://kontrakhukum.com/article/nggak-sembarangan-begini-cara-mendapatkan-izin-usaha-fintech/ diakses pada tanggal 26 Agustus 2025.

dianggap bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran utang, meskipun secara hukum tidak memiliki kewajiban tersebut. Hal ini menambah beban psikologis dan sosial yang signifikan bagi debitor dan lingkungan sosialnya.[10]

Hal yang menjadi perhatian serius adalah permasalahan ini tidak hanya terjadi pada penyelenggara P2P *lending* ilegal, tetapi juga melibatkan penyelenggara P2P *lending* yang telah terdaftar dan memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para penyelenggara P2P *lending* di Indonesia tergabung dalam satu wadah organisasi Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Dalam *Code of Conduct* AFPI, ditegaskan bahwa seluruh penyelenggara P2P *lending* wajib menerapkan prinsip iktikad baik dalam berbagai aspek operasionalnya. Prinsip ini mencakup perlakuan yang adil dan transparan dalam pengelolaan data pribadi nasabah, sehingga hak privasi debitor harus dilindungi dengan ketat guna menghindari penyalahgunaan informasi.

Selain itu, iktikad baik juga harus diterapkan dalam proses penagihan, khususnya dalam menghadapi pinjaman yang mengalami gagal bayar. Penagihan harus dilaksanakan secara profesional dan humanis, tanpa menggunakan intimidasi ataupun metode yang melanggar hukum. Penggunaan pihak ketiga atau *debt collector* dalam penagihan juga wajib dilakukan dengan penuh iktikad baik, dengan memastikan bahwa pihak ketiga tersebut menjalankan tugasnya sesuai kode etik dan peraturan yang berlaku demi melindungi hak-hak konsumen.[11]

Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2025, kasus pelanggaran data pribadi kembali terjadi pada *fintech* Kredit Pintar, yang terungkap melalui unggahan sebuah akun media sosial di *platform* X dengan nama pengguna @sweetybeybiez. Dalam unggahan tersebut, seorang nasabah menyampaikan keluhan terhadap metode penagihan yang dilakukan oleh pihak *Debt Collector* Kredit Pintar yang dianggap tidak sesuai prosedur yaitu menyebarluaskan data pribadi nasabah tanpa izin. Data pribadi nasabah tersebut bahkan disebarkan secara lengkap di media sosial *Facebook* dengan pelabelan yang menyesatkan seperti, “Dicari maling,” “Buronan,” dan “Penculikan anak,” hal ini dikarenakan nasabah mengalami keterlambatan pembayaran selama satu hari. Perbuatan ini jelas merupakan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak konsumen serta bertentangan dengan ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku. Nasabah yang bersangkutan telah melaporkan kejadian tersebut kepada OJK, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Cyber Polri, namun hingga saat ini belum memperoleh tanggapan yang memadai atas pengaduannya.

Berdasarkan analisis penulis, permasalahan tersebut menegaskan pentingnya pemberdayaan konsumen melalui edukasi literasi keuangan terkait pemahaman hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penerapan mekanisme perlindungan konsumen

---

[10] Naufal Abdurrahman Supangkat, 2020, *Problematika Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer-To-Peer Lending,* Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 74.

[11] Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia, *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*, 10 November 2023.

yang efektif dalam industri P2P *lending* karena permasalahan ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut, dan trauma.

Perlindungan hukum konsumen menjadi sangat penting dalam konteks ini. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 memberikan landasan hukum bagi perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan termasuk hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selain itu terdapat peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan serta mengatur batasan yang jelas terkait mekanisme penagihan pendanaan, yaitu tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun, implementasi peraturan-peraturan ini di lapangan masih belum optimal.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE, diatur bahwa penggunaan data pribadi seseorang melalui media elektronik harus mendapatkan persetujuan dari individu yang bersangkutan terlebih dahulu. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi pribadi yang diproses atau digunakan secara elektronik tidak dapat dilakukan tanpa izin pemilik data.[12]

Tindakan tersebut juga melanggar Pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum. Pasal ini mengatur bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hak-hak hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan memberi hak bagi korban untuk menuntut ganti rugi. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur penagihan oleh penyelenggara P2P *lending* berizin terhadap nasabah sehingga menimbulkan potensi pelanggaran hak-hak konsumen. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **"PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PENAGIHAN KREDIT *FINTECH PEER TO PEER LENDING* BERIZIN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap perbuatan melanggar hukum dalam praktik penagihan oleh penyelenggara P2P lending berizin?
2. Bagaimana pengawasan OJK dan AFPI dalam praktik penagihan oleh penyelenggara P2P lending berizin?

[12]Alifia Salvasani dan Munawar Kholil, 2020, *Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat),* Jurnal Privat Law, Vol. VIII No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 253.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengkaji mengenai perlindungan konsumen terhadap perbuatan melanggar hukum dalam praktik penagihan oleh penyelenggara P2P *lending* berizin.

b. Untuk menguraikan bentuk pengawasan OJK dan AFPI terhadap P2P *lending* berizin yang melanggar aturan dalam penagihan kredit.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan konsumen dalam konteks transaksi digital dan *fintech* P2P *lending*. Dengan menganalisis permasalahan penagihan yang tidak sesuai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak konsumen dalam menghadapi penagihan P2P *lending* yang tidak sesuai, serta jalur hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran.

b. Secara praktis, penelitian Ini diharapkan dapat memberdayakan konsumen untuk lebih aktif dalam menuntut perlindungan dan keadilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi OJK dan AFPI dalam menyempurnakan regulasi serta pengawasan terhadap praktik penagihan kredit P2P *lending* berizin.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Retno Dwi Fitriani	
Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara *Financial Technology (Fintech) Lending* Syariah	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2024	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	
Uraian	:	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	:	1. Apa kelemahan aturan perlindungan hukum terhadap penyelenggara *Fintech Lending* syariah? 2. Bagaimana akibat hukum atas kelemahan aturan perlindungan hukum terhadap penyelenggara *Fintech Lending* syariah?	1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap perbuatan melanggar hukum dalam praktik penagihan oleh penyelenggara *fintech peer to peer lending* berizin? 2. Bagaimana pengawasan OJK dan AFPI dalam praktik penagihan oleh penyelenggara *fintech peer to peer lending* berizin?
Metode Penelitian	:	Yuridis Normatif	Empiris

Hasil & Pembahasan	:	Hasil penelitian mengungkapkan Bentuk perlindungan hukum terhadap penyelenggara *fintech lending* syariah, diatur dalam POJK, PBI, dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Namun terdapat beberapa kelemahan yang masih ada pada peraturan tersebut. Kelemahan aturan perlindungan hukum terhadap penyelenggara *fintech lending* syariah tersebut menimbulkan akibat seperti munculnya risiko keuangan, ketidakpastian hukum, kepercayaan masyarakat menurun, kurangnya perlindungan konsumen serta, sanksi yang hanya bersifat administratif masih dirasa kurang memberikan dampak yang jera.	Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam praktik penagihan P2P lending masih belum optimal. Meskipun berada di bawah pengawasan OJK dan AFPI, pelanggaran etika penagihan tetap terjadi akibat rendahnya literasi konsumen serta faktor-faktor penghambat lainnya. Pengawasan yang ada pun belum sepenuhnya mampu mencegah atau menindak penyimpangan oleh penyelenggara maupun tenaga penagih. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi, serta perbaikan mekanisme pengaduan untuk memperkuat perlindungan konsumen.

Nama Penulis	:	Dewi Wahyu Aprilia	
Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Data Konsumen yang di Sebarkan Pinjaman *Online Ilegal*	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2024	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Sultan Agung	
Uraian	:	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	:	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen yang datanya disebarkan oleh pinjaman *online* ilegal? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan	1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap perbuatan melanggar hukum dalam praktik penagihan oleh penyelenggara *fintech peer to peer lending* berizin?

		konsumen apabila terjadi sengketa penyebaran data konsumen?	2. Bagaimana pengawasan OJK dan AFPI dalam praktik penagihan oleh penyelenggara *fintech peer to peer lending* berizin?
Metode Penelitian	:	Yuridis Normatif	Empiris
Hasil & Pembahasan	:	Hasil dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penyebaran data pribadi oleh pinjaman online ilegal terdiri dari tiga bentuk, preemtif, preventif, dan represif yang memungkinkan konsumen menuntur pelanggar secara hukum. Regulasi terkait meliputi UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan OJK yang menjamin hak konsumen. Jalur penyelesaian hukum dibagi menjadi dua non litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi) dan litigasi yang melibatkan proses peradilan hukum secara perdata.	Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam praktik penagihan P2P lending masih belum optimal. Meskipun berada di bawah pengawasan OJK dan AFPI, pelanggaran etika penagihan tetap terjadi akibat rendahnya literasi konsumen serta faktor-faktor penghambat lainnya. Pengawasan yang ada pun belum sepenuhnya mampu mencegah atau menindak penyimpangan oleh penyelenggara maupun tenaga penagih. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi, serta perbaikan mekanisme pengaduan untuk memperkuat perlindungan konsumen.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyatnya sesuai dengan apa yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan perlindungan tersebut, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa Perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan dan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum secara penuh.[13] Adapun Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai sebuah konsep yang mencakup

[13] Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 121.

berbagai langkah dan mekanisme hukum yang dibuat untuk menjaga hak-hak individu serta masyarakat secara keseluruhan.[14] Lebih lanjut, Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia.[15]

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep fundamental yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia sekaligus memberikan pengakuan penuh terhadap hak-hak asasi yang melekat pada subjek hukum. Konsep ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kewenangan, tetapi juga sebagai kumpulan norma dan kaidah yang secara sistematis dirumuskan untuk melindungi kepentingan individu maupun kelompok dari berbagai bentuk pelanggaran atau gangguan.[16]

Teori perlindungan hukum pada awalnya berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Para penganut aliran hukum alam memandang bahwa hukum dan moral merupakan cerminan aturan yang berlaku secara internal maupun eksternal dalam kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui hukum dan moral itu sendiri. Perlindungan hukum harus dipahami sebagai hasil dari ketentuan dan peraturan hukum yang dibuat oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat serta antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.**[17]**

Berkaitan dengan konsumen, teori ini menjadi sangat penting karena hukum berperan sebagai penjamin utama dalam memastikan bahwa hak-hak konsumen dapat terpenuhi secara adil dan tidak dirugikan oleh tindakan atau praktik yang merugikan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis, tetapi juga menciptakan kepastian hukum yang menjadi landasan bagi terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan pilar utama dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjamin perlindungan hak-hak fundamental setiap individu.

2. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar awas. Secara umum, pengawasan diartikan sebagai kegiatan melakukan pengamatan atau pemantauan secara cermat terhadap suatu objek, proses, atau aktivitas tertentu guna memastikan bahwa sesuatu berjalan sesuai dengan ketentuan atau

[14]Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 117.
[15] Setiono, 2004, *Rule of Law,* Disertasi, Universitas Sebelas Maret, hlm.3.
[16] Satijipto Raharjo, *Op.Cit,* hlm. 74.
[17]Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

rencana yang telah ditetapkan.[18] Menurut Prayudi Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.[19]

Menurut Saiful Anwar, pengawasan merupakan suatu proses atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah yang sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai tujuan dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan. Dengan kata lain, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan setiap aktivitas berjalan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku.[20] Berdasarkan pengertian diatas pengawasan dapat dipahami sebagai proses pemantauan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan dalam suatu organisasi, yang meliputi evaluasi pelaksanaan serta pengambilan tindakan korektif guna memastikan bahwa tujuan dan rencana organisasi dapat tercapai dengan efektif.

Agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan efektif, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi sebagai dasar atau komponen dalam proses pengawasan tersebut. Unsur-unsur ini menjadi syarat mutlak agar kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Unsur-unsur pengawasan tersebut sebagai berikut:[21]

1) Aparatur pengawas harus memiliki kewenangan yang jelas dan tegas untuk melaksanakan pengawasan secara efektif.
2) Adanya suatu rencana yang terstruktur dan matang sebagai alat ukur untuk menilai pelaksanaan tugas yang menjadi objek pengawasan.
3) Pengawasan dapat dilaksanakan baik terhadap proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut.
4) Tindakan Proses pengawasan diakhiri dengan penyusunan evaluasi akhir yang mencocokkan hasil kegiatan dengan rencana awal sebagai tolok ukur penilaian.
5) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut melalui prosedur administratif maupun tindakan yuridis yang diperlukan untuk memastikan perbaikan dan penegakan ketentuan.

Tujuan utama dari pengawasan adalah memastikan bahwa segala sesuatu yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar efektif dan mampu mencapai tujuan tersebut, sistem tersebut setidaknya harus mampu melaporkan secara cepat adanya penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kejadian yang telah berlangsung dapat diarahkan kembali sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, suatu sistem pengawasan yang efektif harus mampu segera

[18] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Pengawasan", dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, https://kbbi.kemdikbud.go.id/, diakses pada tanggal 03 Agustus 2025.
[19] Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 80.
[20] Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press, hlm. 127.
[21] Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Yogyakarta Liberty, hlm. 38.

mengidentifikasi dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan tersebut, sehingga berdasarkan informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah tindak lanjut yang tepat agar pelaksanaan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai atau mendekati apa yang telah direncanakan sebelumnya.[22]

Dalam melaksanakan pengawasan, perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi agar fungsi pengawasan dapat tercapai dengan baik. Pengawasan yang dilakukan selalu terkait erat dengan pelaksanaan suatu aktivitas atau kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Hasibuan dan Malayu mengemukakan beberapa karakteristik dan waktu pelaksanaan pengawasan, yaitu:[23]

1) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan berlangsung dengan tujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyimpangan;
2) Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dijalankan setelah terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan;
3) Pengawasan proses adalah pengawasan yang dilakukan selama kegiatan sedang berjalan atau berlangsung;
4) Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu, seperti setiap bulan, setiap semester, atau setiap tahun.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang mungkin terjadi, sehingga seseorang dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan.[24] Sementara itu, dalam kamus hukum, tanggung jawab merujuk pada kewajiban seseorang untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan atau diwajibkan kepadanya.[25]

Konsep tanggung jawab juga diungkapkan oleh Hans Kelsen, yang merupakan pencetus teori hukum murni. Menurut Kelsen, tanggung jawab memiliki hubungan yang erat dengan kewajiban, meskipun keduanya tidak identik.[26] Kewajiban tersebut muncul sebagai akibat dari adanya aturan hukum yang mengatur dan menetapkan kewajiban bagi subyek hukum. Subyek hukum yang memiliki kewajiban tersebut diharuskan untuk melaksanakannya sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah dari aturan hukum. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan timbul sanksi. Sanksi ini berfungsi sebagai tindakan paksa dari aturan hukum untuk memastikan bahwa kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum.[27]

---

[22] Usman Effendi, 2014, *Asas Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 208.
[23] Hasibuan, Malayu, 2001, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 245.
[24] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Tanggung Jawab", dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, https://kbbi.kemdikbud.go.id/, diakses pada tanggal 24 Juli 2025.
[25] Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 26.
[26] Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deduktif Empirik, terjemahan Somardi*, Jakarta: BEE Media Indonesia, hlm.81.
[27] Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 249-250.

Menurut Abdulkadir Muhammad, terdapat tiga teori utama yang menjelaskan dasar tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum *(tort liability)*:[28]

a. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intentional tort liability)* timbul ketika tergugat secara sadar melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, atau ketika tergugat mengetahui bahwa tindakannya tersebut berpotensi menimbulkan kerugian.
b. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang terjadi karena kelalaian *(negligence tort liability)* didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault),* yang merupakan perpaduan antara unsur moral dan hukum yang saling berkaitan.
c. Tanggung jawab mutlak atas perbuatan melanggar hukum *(strict liability)* tidak mempertimbangkan ada atau tidaknya kesalahan. Dasar pertanggungjawabannya terletak pada perbuatannya, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga pelaku tetap wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul meskipun kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahannya.

Tanggung jawab hukum sangat berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban. Hak sendiri dipahami sebagai sesuatu yang selalu berhubungan dengan kewajiban, di mana hak yang dimiliki seseorang akan berbanding lurus dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Secara umum, terdapat pandangan bahwa hak seseorang selalu diimbangi dengan kewajiban pada orang lain. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan apabila ia harus menerima konsekuensi hukum atau sanksi apabila tindakannya melanggar aturan yang berlaku.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan landasan teoritis yang dibuat oleh peneliti untuk menjelaskan dan memahami masalah yang akan diteliti. Dalam suatu penelitian, kerangka pikir sangat diperlukan sebagai dasar pengkajian terhadap permasalahan yang diangkat, sehingga dapat memberikan landasan yang jelas dan sistematis. Kerangka pikir penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap perbuatan melanggar hukum dalam penagihan kredit P2P *lending* berizin. Analisis dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara, regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dalam konteks P2P *lending*, serta upaya pengaduan dan penyelesaian sengketa yang terjadi. Pendekatan ini menjadi landasan sistematis untuk memahami permasalahan dan mengkaji objek penelitian secara mendalam. Selanjutnya, penelitian menelaah peran pengawasan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terhadap P2P *lending* berizin yang melanggar aturan penagihan. Fokus kajian mencakup kewenangan serta mekanisme pengawasan dan penegakan aturan oleh kedua lembaga tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan

[28]Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

gambaran komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum dan pengawasan yang ada, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan demi meningkatkan keadilan dan perlindungan konsumen di sektor P2P *lending*.

2. Bagan Kerangka Pikir

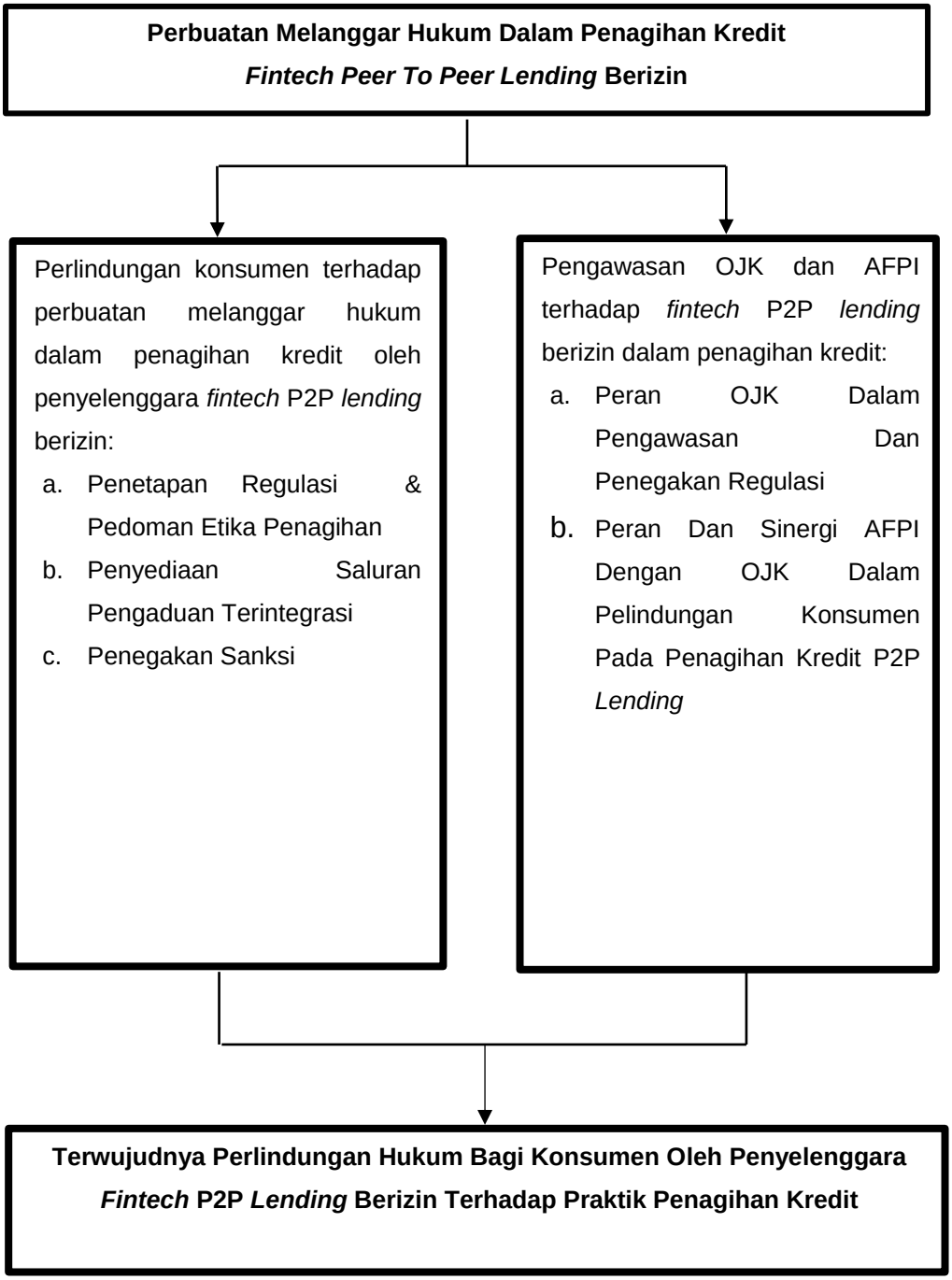

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris *(law in action)* yakni mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat mengenai perlindungan konsumen terhadap perbuatan melanggar hukum dalam praktik penagihan oleh penyelenggara P2P *lending* berizin dan bagaimana pengawasan OJK dan AFPI dalam praktik penagihan oleh penyelenggara P2P *lending* berizin

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Makassar yaitu di Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dan Barat dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memiliki data yang relevan dan memadai terkait pengawasan terhadap P2P *lending* di Indonesia, sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh penyelenggara P2P *lending* yang telah memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari populasi tersebut, sampel penelitian dipilih berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis, yakni lima penyelenggara P2P *lending* berizin yaitu aplikasi Easycash, JULO, Kredit Pintar, AdaKami dan Dompet Kilat. Kelima sampel tersebut dipilih karena merupakan aplikasi yang paling banyak disebut dalam kuesioner melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penelitian ini juga menggunakan responden sebagai objek penelitian untuk memperoleh data primer yaitu sebanyak 56 responden. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Perwakilan Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (DPUK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bidang Perlindungan Konsumen perwakilan dari Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI) karena peneliti anggap paling relevan dan memiliki informasi lengkap mengenai pengawasan *fintech lending* dan praktik penagihan yang tidak sesuai aturan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

   Data primer merupakan sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti selama pelaksanaan penelitian. Data ini berasal dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang memiliki keterkaitan

langsung dengan variabel yang diteliti.[29] Adapun data primer dalam penelitian ini meliputi data dan informasi-informasi yang didapatkan langsung dari hasil wawancara atau data di lokasi penelitian antara lain;

a. Hasil Kuesioner Penelitian
b. Wawancara dengan OJK
c. Wawancara dengan AFPI

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan isu penelitian yang ditemukan di lapangan.[30] Penelitian ini didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan berupa sumber-sumber tertentu seperti hasil telaah dari literatur, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen
b. Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
c. Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
d. Laporan Triwulan II Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025
e. Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2024
f. *Code of Conduct* Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dan terbuka kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas atau pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang bersifat faktual, mendalam, dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Melalui wawancara terbuka, peneliti memberikan kesempatan kepada responden untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta informasi tambahan yang dianggap penting terkait praktik penagihan oleh penyelenggara *fintech* P2P *lending* berizin.

Selain itu, wawancara juga dilakukan secara langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan penyelenggara *fintech* P2P *lending* berizin.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

[29] Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, 2024, *Memahami Sumber Data Penelitian Primer Sekunder Dan Tersier*, Jurnal Edu Research Volume 3 Nomor 5 Universitas Jambi, hlm. 112.
[30] *Ibid,* hlm. 113.

Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai bahan Pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis dan konsep-konsep ilmiah yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis data lapangan.

F. Analisis data

Seluruh data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, selanjutnya diproses dan dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Proses analisis ini dilakukan dengan menyusun dan memaparkan secara sistematis setiap isu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis tersebut bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam, terstruktur, dan terfokus terhadap temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang komprehensif serta mendukung penarikan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.